

Pengantar Perpajakan


Dr. Tubagus Chairul Amachi, SH.ME, CPA.
Irma, SE., M.S.Ak.



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan modul pertama dari sembilan modul yang akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan sebagai pengantar pembahasan selanjutnya, terutama mengenai pengaturan umum dalam pemungutan pajak, yang disebut dengan hukum formil dalam perpajakan. Yaitu hukum yang mengatur bagaimana suatu undang-undang pajak tertentu, misalnya undang-undang pajak penghasilan dapat dilaksanakan, Misalnya bagaimana cara melaporkan, membayar pajak, tanggal berapa batas waktunya, apa sanksinya kalau terlambat dan hal lainnya terkait pelaksanaan kewajiban dan hak dari masyarakat wajib pajak.

Pembahasan Pajak dalam buku ini terutama dari aspek ekonomi khususnya akuntansi, namun tidak dapat dihindarkan dalam mempelajari pajak harus dari sisi hukum karena pajak diatur pemungutannya dengan hukum. Pajak dibutuhkan dilihat dari berbagai aspek atau disiplin ilmu, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1, pajak dipelajari sesuai dengan bidang studi yang dipelajari.



Gambar 1.1
Peran Pajak dalam Kehidupan Bernegara

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara oleh karenanya berbagai disiplin ilmu mengkaji sesuai dengan bidangnya masing-masing, hal ini disisi lain sangat berguna untuk dapat membantu suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak. Dari bidang Akuntansi, pajak perlu diperhatikan dari aspek *Finance and Reporting*, terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan, dari sisi manajemen antara lain diperlukan pengawasan agar kewajiban pajak dipenuhi untuk itu diperlukan adanya pengaturan prosedur dan sistim pencatatan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, bagi auditor perlu memastikan bahwa auditi sudah mematuhi pajak, yang terutang berdasarkan undang-undang. Di sisi lain studi dari berbagai bidang itu sangat bermanfaat karena setiap kebijakan yang diambil seyogyanya memperhatikan masalahnya secara holistik, misalnya penelitian bagaimana perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, bagaimana pendapat masyarakat terhadap pengaturan undang-undang pajak. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk kebijakan dalam perpajakan.

Dalam Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai hal-hal yang mendasar dalam perpajakan, seperti pengertian pajak secara umum perbedaannya dengan pungutan lainnya misalnya retribusi, alasan Pemerintah memungut pajak dan apa fungsi pajak, apa teori yang mendasari atau pembenaran atas pemungutan pajak kepada rakyatnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak serta sistem

pemungutan pajak, aspek ekonomi dalam pemungutan pajak dan pengertian kebijakan fiskal.

Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai beberapa faktor utama dalam pemungutan pajak.

Kegiatan Belajar 3 membahas mengenai utang pajak, yang meliputi saat timbulnya utang pajak, penagihan utang pajak, cara pengenaan pajak, dan berakhirnya utang pajak.

Kegiatan Belajar 4 membahas azas-azas dalam pemungutan pajak dan beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya.

Setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan secara umum. Secara khusus setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu:


1. menjelaskan pengertian pajak dan fungsi pajak secara umum dan memahami alasan setiap warga negara wajib membayar pajak baik secara hukum maupun secara moral;
2. menjelaskan pajak dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari berbagai bidang dalam akuntansi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan;
3. menjelaskan teori-teori pemungutan pajak sebagai proses mencari keadilan dalam pemungutan pajak oleh negara dan asas pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah;
4. menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia;
5. menjelaskan tarif pajak dan sistem tarif yang berlaku umum dan permasalahan dalam penetapan tarif;
6. menjelaskan utang pajak timbulnya dan penagihan dan penyelesaiannya, dan apa dasar hukumnya;
7. menjelaskan dasar pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan secara garis besar dan aspek ekonomi dalam perpajakan, serta pajak sebagai salah satu instrument dalam kebijakan fiskal.

Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia secara garis besar, dan menjelaskan prinsip yang digunakan dalam undang-undang materil sangat mempengaruhi kewajiban pajak dari sisi formilnya.

KEGIATAN BELAJAR 1

Ruang Lingkup Pengantar Perpajakan

A. PAJAK DAN MENGAPA PAJAK



Gambar 1.2
Pengertian Pajak

Dari Gambar 1.2 disimpulkan bahwa ada barang dan jasa yang tidak dapat diberikan atau diproduksi oleh pihak swasta, berarti hanya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah. Pemerintah karena ada sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat namun tidak jelas siapa konsumen maka tidak dapat secara langsung meminta pembayaran atas jasa atau fasilitas yang diberikannya. Untuk hal tersebut pada umumnya negara membiayai dengan suatu pungutan yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, dan di Indonesia dinamakan pajak, di Indonesia Undang-undang Dasar 1945 mengharuskan pajak dipungut dengan Undang-undang dari beberapa pengertian dan definisi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:

1. pungutan oleh pemerintah;
2. berdasarkan undang undang;
3. pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak;
4. pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan.

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia sejak 1983, dengan dilakukannya perubahan undang-undang pajak di Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa pajak harus dipandang sebagai hak masyarakat untuk berperan serta didalam pembangunan. Harus ada perubahan dalam pola pikir masyarakat yang sampai saat ini dipertengahan tahun 2016, masih belum tercapai perubahan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari pemberian pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perbaikan perhitungan pajak ditahun 2015, dan diupayakan amnesti dalam tahun 2016. Dari butir dua dan tiga diatas, pungutan pajak dijelaskan berbeda dengan pungutan jenis lainnya. Sebagai contoh bandingkan dengan retribusi, yang pada dasarnya berhubungan dengan prestasi kembali yang langsung diberikan kepada pembayar.

Dalam hal “dapat dipaksakan”, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan pengaturan agar pungutan dapat dilaksanakan dalam pengertian harus ditaati oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan kekuasaan bagi pemerintah untuk memaksakan, antara lain dengan dapat diterapkan sanksi maupun penyitaan dan kewenangan lainnya. Selain itu, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, sebagaimana disebutkan didalam butir satu diatas, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja negara, yang dinamakan fungsi *budgetair* dari pajak. Bersamaan dengan fungsi *budgetair* terjalin fungsi lainnya yaitu *regularend*, yaitu “mengatur”

(dalam arti luas, termasuk stabilisasi) dan “pemerataan” (alokasi dan distribusi pendapatan). Pemerataan tidak hanya berarti memungut sesuai dengan daya pikul masyarakat. Melainkan juga melalui pengeluaran negara, misalnya pembangunan jalan, rumah sakit, dan sebagainya yang dananya dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Sebenarnya semua masyarakat Indonesia mendapatkan dan merasakan hasil dari pajak, berupa fasilitas seperti jalan raya, keamanan, pengaturan, ketertiban dan fasilitas lainnya. Di sisi lain para pejabat, pegawai negeri dan lainnya yang dibiayai pemerintah, sebenarnya uangnya dari uang pajak. Berarti Rakyat yang membayar gaji mereka, inipun harus disadari baik oleh para pejabat, pegawai negeri, termasuk para menteri, kepolisian, ABRI bahkan Presiden, semuanya dibiayai oleh rakyat. Sebagai contoh Kepolisian, POLRI telah membangun revolusi mental di Sekolah Calon Jenderal dan seluruh pendidikan kepolisian untuk disebarkan ke para anggota kepolisian. Antara lain agar anggota kepolisian mampu melayani dan memperhatikan kalangan bawah, tidak lagi memiliki mentalitas priyai, melayani dan sederhana. (detik.com). Jadi, harusnya mereka mengabdikan pada negara dan masyarakat. Dengan demikian, kedua belah pihak harus menyadari hal tersebut. Melalui kesadaran pajak hal tersebut dapat terwujud.

B. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Pada dasarnya teori hukum secara umum menempatkan Keadilan sebagai salah satu faktor utama yang harus dipenuhi. Keadilan merupakan hal yang relatif, sebagai contoh dalam suatu putusan satu pihak yang ditetapkan salah akan merasa tidak adil, sedangkan pihak yang dimenangkan merasa adil. Putusan tentunya didasarkan pada pertimbangan secara holistic (pertimbangan secara menyeluruh) dan patut dipertimbangkan (relevan).

Telah dibahas dimuka dari sisi disiplin ilmu ekonomi pajak dipungut oleh pemerintah untuk menyediakan *public goods and services*, yaitu barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya keamanan negara, kedaulatan negara, fasilitas jalan raya, ketertiban, bendungan untuk irigasi, penanggulangan banjir, kesehatan umum masyarakat dan lain sebagainya. Hal yang wajar dan beralasan untuk kebutuhan tersebut diperlukan pendanaan yang di Indonesia dinamakan pajak. Agar pemungutan pajak dipatuhi dan berlaku adil maka pajak harus dipungut berdasarkan pada undang-undang karena undang-undang merupakan peraturan yang proses pembentukannya di setujui oleh

rakyat, dengan demikian pelaksanaannya dapat dipaksakan dan adil. Meskipun bila bicara hukum, bukan persoalan adil atau tidak dan juga bukan soal relevan atau tidak relevan dengan pengumpulan dunia nyata. Satu-satunya yang relevan jika bicara tentang hukum, adalah “ia ada” dan sah secara yuridis (teori Austin, hukum adalah tata hukum dalam buku Teori Hukum Dr Bernard L. Tanya dkk 2002). Mengapa dapat diharapkan adil kalau melalui undang-undang? Hal ini akan dibahas dalam aspek hukum pemungutan pajak pada pembahasan berikut. Kebutuhan bersama didanai secara bersama secara gotong royong merupakan pelaksanaan prinsip dasar dari falsafah Negara kita yaitu Pancasila. Teori pemenuhan kebutuhan secara gotong royong sebenarnya cukup menjawab mengapa diperlukan pemungutan pajak, karena dengan pola pikir ini lebih dapat dipahami hak masyarakat dalam membayar pajak.

Teori-teori yang memberikan pembenaran mengapa Negara memungut Pajak yang dikemukakan oleh para pakar terdahulu seperti H. Buhari, S.H. MS (2000) dalam buku “Pengantar Hukum Pajak” antar lain seperti: Teori Asuransi bahwa Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Teori ini kurang sesuai dalam memberikan alasan mengapa Negara memungut pajak. Lagi pula tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai badan manusia. Teori lainnya yaitu Teori Kepentingan: yang mengatakan bahwa pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari kekayaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi namun sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka bahkan dibebaskan membayar pajak.

Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatcleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara (pemerintah). Hal ini mengarahkan bahwa pajak merupakan kewajiban sukarela bagi masyarakat yang mutlak harus dilaksanakan, agar pemerintah dapat menjalankan tugas untuk

menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada negara.

Sebenarnya dengan mengatakan sukarela tapi mutlak dua hal yang bertentangan, namun semua teori tersebut ingin menjelaskan bahwa pemungutan pajak diperlukan dalam hidup bernegara. Dari sisi etis dan moral tentunya masyarakat yang menikmati fasilitas negara jelas mempunyai ikatan berupa hak dan sekaligus kewajiban membayar pajak.

C. ASPEK EKONOMI DALAM PAJAK

Pemungutan pajak mempunyai dampak mikro terhadap distribusi pendapatan dan penggunaan sumber alam. Juga dampak makro pada tingkat kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat pertumbuhan yang keseluruhannya saling berkaitan. Ahli ekonomi klasik (seperti David Ricardo) lebih menekankan dampaknya terhadap pemilik modal, tanah dan tenaga kerja. Yaitu, masalah distribusi beban pajak dan juga penentuan harga. Dalam masa sekarang ini dampaknya menjadi lebih kompleks dan perhatian lebih diarahkan pada retribusi pendapatan (Musgrave & Musgrave). Perlu diperhatikan bagaimana pembagian beban pajak antar individu atau rumah tangga. Akibat penggantian satu jenis pajak dengan pajak lainnya, mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap individu/rumah tangga. Beban pajak individu/rumah tangga yang satu mungkin berkurang, yang lainnya bertambah. Perubahan pada setiap individu/rumah tangga tersebut mungkin dapat diukur dengan melihat perubahan pada pendapatan riil. Perubahan pendapatan riil dapat terjadi karena perubahan harga-harga atau perubahan pendapatan pajak. Rumusannya sebagai berikut :

$$DRY = \frac{E - T_y}{P + T_s} \cdot 100\% \cdot \frac{D_y}{GP}$$

Dimana :

DRY : pendapatan riil setelah pajak

E : pendapatan

T_y : pajak pendapatan

P : harga barang

T_s : pajak penjualan (pajak pertambahan nilai) yang ditambahkan pada harga


D_y : pendapatan setelah pajak

Perubahan pemungutan pajak atas (sumber) pendapatan akan mengubah T_y , sedang perubahan pemungutan pajak atau pengeluaran atau penggunaan akan mengubah T_s . Kedua perubahan tersebut akan mengubah pendapatan riil setelah pajak. Model ini memberikan kerangka dasar dalam mempelajari pengaruh pajak terhadap pendapatan riil setelah pajak. Hal yang selanjutnya akan berpengaruh pada pendapatan (E) dan harga (P).

Pengaruh terhadap keseluruhan harga maupun pendapatan, tergantung dari jenis pajak dan keadaan pasar dari objek yang dikenakan pajak. Pengelompokkan pajak antara lain dapat berdasarkan pengenaanya, misalnya pajak atas faktor produksi dan hasil produksi dan sebagainya. Pajak atas hasil produksi dapat berupa pajak unit dan pajak *ad valorem*.

Pengaruh pajak secara teoritis terhadap harga barang adalah sebagai berikut.


1. Unit Tax. Contohnya (di Indonesia): cukai rokok, tembakau, pajak barang mewah. Bila dikenakan unit tax, pengaruhnya terhadap harga barang dapat dilihat dalam gambar 3. Disini penjual hanya mempertimbangkan *net price* (harga bersih), sehingga harga dinaikkan. Dengan demikian *curve supply* bergeser ke $S'S'$ sebesar pajak (misalnya U). Transaksi pembelian berkurang OE , dan harga naik sebesar BF , menjadi OF . Kenaikan harga ini (BF) lebih kecil dari pajak yang dikenakan (KF) sehingga harga bersih untuk penjual turun menjadi OK .



Gambar 1.3
Pengaruh pajak secara teoritis terhadap harga barang - Unit Tax

2. *Ad Valorem Tax*. Pemungutan pajak dapat juga atas dasar persentase tertentu dari harga jual, dinamakan *ad valorem tax*. Misalnya, pajak

penjualan di Indonesia yang berlaku sekarang misalnya Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun tidak sama dengan pajak penjualan, namun pengenaannya masih berdasarkan persentase harga jual. Pengenaan pajak ini juga menimbulkan perbedaan antara:



Gambar 1.4

Pengaruh pajak secara teoritis terhadap harga barang - *Ad Valorem Tax*

Harga yang dibayarkan pembeli dengan harga bersih yang diterima penjual. Pengenaan pajak mengakibatkan *demand curve* bergeser ke kiri (penurunan) dan besar kemungkinannya tidak paralel dengan kurva semula. DD menjadi $D'D'$ karena *ad valorem tax* adalah fungsi dari harga, yang juga akan mempengaruhi posisi permintaan. Tarif jenis pajak ini tercermin dalam rasio pajak dengan harga bersih yang diterima penjual (dalam Gambar 1.4, $GL:EL$). Besarnya pajak per unit adalah GL dan permintaan $KFGL$.


Besarnya perubahan harga, jumlah penjualan/pembelian suatu produk akibat dikenakan pajak maupun hasil penerimaan pajak, sangat tergantung pada elastisitas permintaan maupun penawaran. Hal ini diperlihatkan dalam Gambar 1.5 sampai dengan 1.9 (digunakan contoh *unit tax*). Dalam Gambar 1.5 dimana permintaan dan penawaran *elastis*, kenaikan harga lebih kecil dari kenaikan pajak. Dalam Gambar 1.6, permintaan *inelastis*, *supply curve* bergeser ke kiri tapi jumlah pembelian tidak berubah, perubahan harga (BF) sama dengan besarnya pajak. Dalam Gambar 1.7, penawaran seluruhnya *inelastis*, harga pasar dan jumlah penjualan tetap, tetapi harga bersih turun sebesar pajak yang

dikenakan. Sementara itu, bila penawaran sangat *inelastis* (Gambar 1.9), harga naik sebesar pajak yang dikenakan.


Perilaku perubahan harga dan jumlah pembelian menentukan besarnya penerimaan pajak. Berarti penerimaan pajak juga ditentukan elastisitas permintaan dan penawaran. Seperti dalam Gambar 5 penerimaan pajak adalah KFGH. Dari Gambar 1.5, 1.6, dan 1.7 nampak bahwa penerimaan pajak meningkat bila *curve demand* dan *curve supply*-nya menjadi kurang elastis. Sebaliknya, bila *demand* dan *supply curve*-nya lebih *elastis*, penerimaan pajak menurun (Gambar 1.8 dan 1.9). Hal ini dapat dimengerti, yaitu disebabkan permintaan yang kurang *elastis* sehingga sulit bagi pembeli untuk menghindari pajak dengan membeli barang substitusi. Dengan demikian, pengenaan tarif pajak sebesar (u), mempunyai dampak dua arah, yaitu:

1. menaikkan jumlah pajak per unit (untuk unit yang terjual);
2. mengurangi jumlah unit terjual.

Penerimaan pajak akan meningkat selama dampak pertama lebih besar dari dampak kedua. Selanjutnya, dapat terjadi unit terjual menurun terus sehingga dampak kedua melebihi pertama. Bila hal ini terjadi maka pengenaan atau kenaikan pajak sebesar (u) justru menurunkan penerimaan pajak. Berapa besar pajak (u) untuk memaksimalkan penerimaan, sangat tergantung pada elastisitas demand dan *supply*.




Gambar 1.5
Permintaan dan penawaran *elastis*, kenaikan harga lebih kecil dari
Kenaikan pajak




Gambar 1.6

Permintaan inelastis, supply curve bergeser ke kiri tapi jumlah pembelian tidak berubah, perubahan harga (BF) sama dengan besarnya pajak.




Gambar 1.7

Penawaran seluruhnya inelastis, harga pasar dan jumlah penjualan tetap, tetapi harga bersih turun sebesar pajak yang dikenakan



Gambar 1.8

Penawaran seluruhnya *inelastis*, harga pasar dan jumlah penjualan tetap, tetapi harga bersih turun sebesar pajak yang dikenakan



Gambar 1.9

Penawaran sangat inelastis, harga naik sebesar pajak yang dikenakan

Dari pembahasan aspek ekonomi tersebut diatas dapat dipahami bahwa pemungutan pajak berdampak pada pihak terkait, dalam uraian diatas hanya dibatasi antara pembeli dan penjual. Dampak pemungutan terhadap harga, perilaku pembeli, ketergantungan pada sistim pasar, yang merupakan sumber pemikiran fungsi pajak sebagai pengatur (*regularend*). Dengan pengkajian dari segi teori ekonomi mikro antara lain dapat dikaji mengenai siapa pemikul beban


pajak. Sebagai contoh secara teoritis bila dikaji melalui gambar 5 dalam *unit tax*, pada persaingan bebas KFGH merupakan beban pajak keseluruhan, dan pembeli menanggung beban BFGH. Ini menunjukkan tambahan harga yang harus dibayar pembeli, untuk jumlah pembelian sebesar OE.

Uraian dari segi ekonomi mikro memberikan gambaran yang mendasar dalam melihat distribusi beban pajak antara pembeli dan penjual. Distribusi tersebut sangat tergantung pada rasio elastisitas penawaran dan rasio elastisitas permintaan dari produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, bila suatu produk dikenakan pajak, pembeli dapat mengurangi pembelian yang dengan demikian penjual lebih besar menanggung pajak. Hal ini dimungkinkan bila permintaan elastis, sedangkan penawaran inelastis.

Pemahaman akan hal tersebut bagi akuntan akan berguna dalam memprediksi masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan sehingga dapat memprediksi risiko profesi yang akan dihadapi. Sebagai contoh dalam suatu industri yang sangat terpengaruh oleh perubahan teknologi dan di satu sisi persaingan sangat ketat, tentunya *consumer* akan mudah memilih produk. Kondisi dipersulit dengan kemajuan teknologi yang pesat sehingga akan terjadi perubahan produk, dengan kata lain produk baru akan bermunculan, sehingga perubahan harga akan cepat berubah yaitu menurun drastis. Harga pertama sewaktu keluar dari pabrik atau hasil impor harga Rp 10 juta, namun 4 bulan kemudian harga akan turun drastis kemungkinan menjadi 60 persennya. Sementara para penjual (distributor) seperti toko-toko belum menjual semua barang yang dibelinya. Toko tidak akan mau melunasi hutang dengan harga pada saat pembelian, untuk barang yang masih tersisa. Sebab meskipun bukan penjualan konsinyasi pelunasan oleh distributor atau toko dalam dunia nyata cukup panjang jangka waktunya, terutama untuk barang yang belum terjual umumnya belum dibayar. Hal ini terjadi karena ketatnya persaingan. Sehingga dilakukan negosiasi harga. Terkait pajak atas transaksi, dalam hal ini PPN jelas akan menjadi pertimbangan para pihak. Belum lagi dengan ketatnya persaingan dan besar kemungkinan pabrikan atau penjual yang menanggung beban pajak, dengan mengurangi labanya. Hal ini terjadi karena ketatnya persaingan maka harga sangat bersaing bahkan ditetapkan oleh pasar. Sehingga PPN akan ditanggung perusahaan dimana produsen atau penjual tidak dapat membebaskan PPN 10% ke pembeli. Akuntan harus menyadari keadaan tersebut, karena memungkinkan entitas usaha akan melakukan *maneuver* untuk mengecilkan kewajiban pajak. Sebagai auditor eksternal misalnya, maka program audit harus disesuaikan antara lain untuk penditeksian faktur pajak fiktif.

D. PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Pemahaman pajak dalam tinjauan kebijakan Fiskal dapat dipelajari melalui model sederhana yang telah diberikan oleh John Rose (*The Instant Economist*, 2000) sebagai berikut: Kegiatan ekonomi suatu Negara dijelaskan dalam model Bath Tub (bakmandi) yang mempunyai empat buah kran :



Gambar 1.10

Model *Bath Tub* (bakmandi) yang mempunyai empat buah kran

1. Unsur air : Menunjukkan kegiatan ekonomi dan struktur terdiri dari pertanian dan pengolahan sumber alam, peternakan, perkebunan dan lain-lain.
2. Ketinggian air : menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi, *level of employment*.
3. Kran 3 : kran penarikan dana melalui saving
4. Kran 4 : kran penarikan dana melalui pajak
5. Kran 5 : kran untuk pengeluaran investasi
6. Kran 6 : kran untuk pengeluaran belanja negara

Keempat kran merupakan variabel dalam kebijakan pemerintah dibidang fiskal, yang disebut juga kebijakan di sektor riil. Mekanisme dari model bak mandi ini, menjelaskan bagaimana pengaturan kran agar keadaan air dalam posisi *full employment* disatu sisi dan di sisi lain agar struktur air yang mewakili keadaan ekonomi menjadikan struktur ekonomi yang lebih baik. Struktur yang kuat, ekonomi mandiri, bahkan secara relatif tidak tergantung pada kegiatan produksi premier.


Fungsi kran mengkuncurkan air, berarti untuk Kran 5 dan Kran 6 memasukan air kedalam sistim, sebaliknya kran 3 dan 4 mengeluarkan air dari sistim. Model bak mandi digunakan untuk menjelaskan bahwa ke empat kran tersebut digunakan untuk mengatur air, komposisinya mencerminkan struktur ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja (*level of employment*). Pemerintah mengupayakan agar masyarakat menjadi *bank minded* dan juga memberikan rangsangan untuk membuat masyarakat mau menodepositokan dananya. Sehingga dana dapat kembali dimasukan kedalam sistim ekonomi melalui kran 5 dan kran 6. Terutama kran 5 yaitu pengeluaran untuk Investasi, yang tentunya sudah direncanakan pemerintah bidangnya dan jenisnya. Demikian juga dengan kran 4, mengeluarkan dari sistim dengan menarik pajak, yang kemudian dana dari kedua kran tersebut harus masuk kedalam sistim, sebagian sebagai pengeluaran operational dan sebagian untuk pembiayaan investasi. Keempat variabel yang didalam model digambarkan sebagai kran air tersebut, yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat dalam kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, yang intinya dapat membuat *level of employment* terjaga dan merubah struktur ekonomi. Secara garis besar struktur ekonomi yang secara relatif di tunjang oleh penghasilan sumber alam sebagai kontribusi yang terbesar, kemudian penunjang kedua adalah sektor pengolahan atau industri, dan sektor jasa yang terkecil. Hasil dari pelaksanaan kebijakan fiskal, dengan mengupayakan agar sisa dana masyarakat yang merupakan tabungan masyarakat masuk kedalam sistem, dan disisi lain penarikan pajak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka sumber dana ini dimasukan kembali kedalam sistem yaitu berupa Pengeluaran Belanja Negara (*expenditure*) dan disisi lain pendanaan berupa investai. Kebijakan ini diharapkan agar terjadi penguatan dalam struktur ekonomi negara. Sebagai contoh dibangun infrastruktur berupa jalan raya, yang menghubungkan antar daerah sehingga terjadi kegiatan perdagangan antar daerah, adanya industri dan sebagainya sehingga menaikkan kegiatan usaha. Dapat juga dilakukan pembangunan berupa jaringan komunikasi, lapangan terbang dan sebagainya. Demikian pula peningkatan

fasilitas pendidikan, perbaikan sector-sector profesi sehingga menaikkan fasilitas dan kemampuan disektor jasa. Akan menjadi ideal yang diharapkan apabila sektor jasa secara relatif lebih besar dibanding sektor Industri dan perkebunan dan lain-lain. Gambaran perubahan struktur dalam Ekonomi dikemukakan sebagai berikut.



Gambar 1.11
Perubahan Struktur dalam Ekonomi

Kebijakan Fiskal pemerintah ini berjalan dengan ditunjang oleh kebijakan moneter yaitu kebijakan dalam tingkat bunga dan uang beredar. Sebagai contoh penentuan tingkat bunga deposito untuk menarik masyarakat menyimpan uangnya di Bank agar kembali ke sistem. Antara lain dengan memberikan fasilitas perpajakan dalam penempatan dana di deposito. Kebijakan tersebut pernah diberikan bahkan tidak hanya pengurangan pajak saja, melainkan juga pembebasan dari tuntutan pidana. Dalam arti apabila masyarakat memasukan uang Deposito di Bank di Indonesia untuk waktu tertentu, berarti tidak akan diusut asal usulnya dan dikenakan pajak yang lebih rendah. Dalam menjelang pertengahan tahun 2016 juga sedang digodok kebijakan agar mereka yang menyimpan dana nya diluar negri agar memasukan dananya ke Indonesia, agar dapat dimanfaatkan. Menyimpan dana diluar sistim perbankan, berarti dana tersebut tidak dapat digunakan untuk menggiatkan sistem ekonomi Indonesia, tentunya tidak dapat digunakan untuk pembangunan di negara kita.



Gambar 1.12
Government Policy

1. Contoh Kebijakan Pajak Untuk Mengurangi Distorsi Dalam Sistem Ekonomi

Dari model bak mandi juga dapat dipahami, bagaimana terjadi kerusakan dalam struktur ekonomi Indonesia, apabila terjadi kebocoran dari sistem, terutama dari tindakan para koruptor, yang menarik dana dari sistem dan parahnya lagi tidak dana disimpan dan tidak digunakan di Indonesia, tidak masuk kedalam sistem. Hal mana terjadi selama puluhan tahun sehingga sangat merusak struktur perekonomian Indonesia. Sebagaimana telah diberitakan diberbagai media masa. Hal ini tentunya membuat struktur ekonomi Indonesia sangat melemah. Oleh karena itu, dalam pemerintah ditahun 2016 berusaha menangani masalah ini melalui kebijakan pajak. Diharapkan dana yang diluar negeri tersebut kembali ke Indonesia dengan memberikan *Tax Amnesty*, Demikian penjelasan secara garis besar aspek ekonomi dalam perpajakan yang sebaiknya dipahami oleh peserta pendidikan bidang Ekonomi jurusan Akuntansi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan beberapa pengertian dan definisi pajak!
- 2) Sebutkan tujuan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah!
- 3) Sebutkan rumus dari perubahan pendapatan riil yang terjadi karena perubahan harga-harga atau perubahan pendapatan pajak!
- 4) Sebutkan pengaruh pajak (sebagai unit tax) secara teoritis terhadap harga barang!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Beberapa pengertian dan definisi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:
 - a) pungutan oleh pemerintah;
 - b) berdasarkan undang undang;
 - c) pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak;
 - d) pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan.
- 2) Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja Negara, yang dinamakan **fungsi budgetair** dari pajak. Bersamaan dengan fungsi *budgetair* terjalin fungsi lainnya yaitu **regularend** yaitu “mengatur” (dalam arti luas, termasuk stabilisasi) dan “pemerataan” (alokasi dan distribusi pendapatan).
- 3) Perubahan pendapatan riil dapat terjadi karena perubahan harga-harga atau perubahan pendapatan pajak. Rumusnya sebagai berikut :


$$DRY = \frac{E - Ty}{P + Ts} \cdot 100\% \cdot \frac{Dy}{GP}$$

Dimana:

- DRY : pendapatan riil setelah pajak
 E : pendapatan
 Ty : pajak pendapatan
 P : harga barang

- Ts : pajak penjualan (pajak pertambahan nilai) yang ditambahkan pada harga
 Dy : pendapatan setelah pajak
 Gp : harga pasar

- 4) *Unit Tax*. Contohnya (di Indonesia): cukai rokok, tembakau, pajak barang mewah. Bila dikenakan *unit tax*, pengaruhnya terhadap harga barang dapat dilihat dalam Gambar 1.13. Disini penjual hanya mempertimbangkan *net price* (harga bersih), sehingga harga dinaikkan. Dengan demikian *curve supply* bergeser ke $S'S'$ sebesar pajak (misalnya U). Transaksi pembelian berkurang OE, dan harga naik sebesar BF, menjadi OF. Kenaikan harga ini (BF) lebih kecil dari pajak yang dikenakan (KF) sehingga harga bersih untuk penjual turun menjadi OK.



Gambar 1.13



Pembahasan Pajak dalam buku ini terutama dari aspek ekonomi khususnya akuntansi, namun tidak dapat dihindarkan dalam mempelajari pajak harus dari sisi hukum karena pajak diatur pemungutannya dengan hukum. Pajak dibutuhkan dilihat dari berbagai aspek atau disiplin ilmu dan sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dari bidang Akuntansi, pajak perlu diperhatikan dari aspek *Finance and Reporting*, terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan, dari sisi manajemen antara lain diperlukan pengawasan agar kewajiban pajak dipenuhi untuk itu diperlukan adanya pengaturan prosedur dan sistem pencatatan dalam suatu

perusahaan. Sementara itu, bagi auditor perlu memastikan bahwa auditi sudah mematuhi pajak, yang terutang berdasarkan undang-undang. Di sisi lain studi dari berbagai bidang itu sangat bermanfaat karena setiap kebijakan yang diambil seyogyanya memperhatikan masalahnya secara holistik dimana hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk kebijakan dalam perpajakan. Pajak tersebut dipungut oleh pemerintah untuk menyediakan *public goods and services*, yaitu barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya keamanan negara, kedaulatan negara, fasilitas jalan raya, ketertiban, bendungan untuk irigasi, penanggulangan banjir, kesehatan umum masyarakat dan lain sebagainya. Pemungutan pajak mempunyai dampak mikro terhadap distribusi pendapatan dan penggunaan sumber alam. Juga dampak makro pada tingkat kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, tingkat harga, dan tingkat pertumbuhan yang keseluruhannya saling berkaitan. Ahli ekonomi klasik (seperti David Ricardo) lebih menekankan dampaknya terhadap pemilik modal, tanah dan tenaga kerja. Hal itu masalah distribusi beban pajak dan juga penentuan harga. Dalam masa sekarang ini dampaknya menjadi lebih kompleks dan perhatian lebih diarahkan pada retribusi pendapatan (Musgrave&Musgrave). Perlu diperhatikan bagaimana pembagian beban pajak antar individu atau rumah tangga. Akibat penggantian satu jenis pajak dengan pajak lainnya, mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap individu/rumah tangga. Beban pajak individu/rumah tangga yang satu mungkin berkurang, yang lainnya bertambah. Perubahan pada setiap individu/rumah tangga tersebut mungkin dapat diukur dengan melihat perubahan pada pendapatan riil. Adapun Kebijakan Fiskal pemerintah berjalan dengan ditunjang oleh kebijakan moneter yaitu kebijakan dalam tingkat bunga dan uang beredar. Sebagai contoh penentuan tingkat bunga deposito untuk menarik masyarakat menyimpan uangnya di Bank agar kembali ke sistem. Antara lain dengan memberikan fasilitas perpajakan dalam penempatan dana di deposito. Kebijakan tersebut pernah diberikan bahkan tidak hanya pengurangan pajak saja, melainkan juga pembebasan dari tuntutan pidana. Dalam arti apabila masyarakat memasukan uang Deposito di Bank di Indonesia untuk waktu tertentu, berarti tidak akan diusut asal usulnya dan dikenakan pajak yang lebih rendah. Dalam menjelang pertengahan tahun 2016 juga sedang digodok kebijakan agar mereka yang menyimpan dananya diluar negeri agar memasukan dananya ke Indonesia, agar dapat dimanfaatkan. Menyimpan dana di luar sistem perbankan, berarti dana tersebut tidak dapat digunakan untuk menggiatkan sistem ekonomi Indonesia, tentunya tidak dapat digunakan untuk pembangunan di negara kita.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia sejak 1983, dengan dilakukannya perubahan undang-undang pajak di Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa pajak harus dipandang sebagai hak ... untuk berperan serta di dalam pembangunan.
 - A. individual
 - B. masyarakat
 - C. kelompok
 - D. pribadi

- 2) Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja Negara. Hal ini dinamakan fungsi . dari pajak.
 - A. *financial*
 - B. *regularend*
 - C. *budgetair*
 - D. *control*

- 3) Salah satu teori yang memberikan pembenaran mengapa Negara memungut pajak yang dikemukakan oleh para pakar terdahulu seperti H. Buhari, S.H. MS (2000) dalam buku “Pengantar Hukum Pajak” dan menyatakan bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan yaitu dikenal dengan teori
 - A. asuransi
 - B. bakti
 - C. kepentingan
 - D. kewajiban mutlak

- 4) Teori yang didasari paham organisasi negara (*Organische Staatcleer*) dan mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak, disebut dengan teori
 - A. kepentingan
 - B. asuransi

- C. keputusan
 - D. kewajiban mutlak
- 5) Pemungutan pajak dapat juga atas dasar persentase tertentu dari harga jual, jenis pemungutan pajak ini disebut dengan
- A. *unit tax*
 - B. *specific tax*
 - C. *ad valorem tax*
 - D. *percentage tax*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hal-Hal dalam Pengaturan Pajak



Perpajakan melibatkan beberapa faktor yang utama, yaitu:

1. Subjek Pajak;
2. Wajib Pajak;
3. Objek pajak;
4. Tarif.

Keempat faktor tersebut sangat berperan dalam kewajiban pajak.

A. SUBJEK PAJAK

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.28 tahun 2007 dan PERPU No.5 tahun 2008, tidak didefinisikan apa itu Subjek Pajak. Dalam undang-undang pajak materil yaitu undang-undang yang mengatur tentang objek pajak, cara perhitungan dan sebagainya (akan dibahas dalam 2-1) diatur tentang siapa subjek pajak-subjek pajak dalam pemungutan pajak tertentu. Sebagai contoh Pajak Penghasilan, disebutkan siapa saja subjek pajak, yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dari aspek bentuk hukumnya disebutkan Badan hukum, orang pribadi, orang atau badan dari luar negeri dan sebagainya. Siapa subjek pajak ditentukan pada masing-masing undang-undang pajak yang bersangkutan.

Mengenai pengertian subjek pajak bila dilihat dari sisi hukum, pihak yang dituju oleh hukum pajak. subjek hukum, adalah orang yang dituju oleh hukum. Dalam hukum pidana misalnya siapa yang menjadi subjek hukum yaitu orang yang bersalah yang melanggar salah satu pasal yang dilarang dalam pasal pidana itu. Berbeda dengan hukum pajak dalam hukum pidana, beda dengan pajak, para penyidik harus mencari siapa dan menentukan pelaku, baik bersama-sama melakukan, pelanggaran tersebut dalam hukum pajak subjeknya jelas yang terkait dengan objek pajak.

B. WAJIB PAJAK

Didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.6 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.28 tahun 2007 dan perpu Nomor 5 tahun 2008, disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya wajib pajak adalah pihak baik badan atau orang pribadi yang diatur dalam undang-undang yang menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian **tidak selalu** pihak yang membayar pajak, merupakan subjek pajak, melainkan hanya wajib pajak. Contohnya dalam Pajak Penghasilan yang telah diatur dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, ada kewajiban dari Pihak Majikan yang membayar gaji untuk pegawai tetapnya, maupun tidak tetap, tenaga ahli, honorer dan para penerima imbalan atas jasa, **diwajibkan** kepada pihak Majikan untuk memotong pajak penghasilan atas pembayaran setiap imbalan kepada setiap orang pribadi atau perorangan. Potongan pajak atas imbalan kepada pihak yang perorangan diatur dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa dalam undang-undang diatur bagaimana pembayaran karena tergantung juga pada sifat objeknya. Penghasilan baru diketahui dalam periode tertentu, misal satu tahun takwim untuk Pajak Penghasilan. Dengan demikian, setelah tahun berakhir baru diketahui berapa objeknya. Kalau menunggu pada akhir tahun baru dipungut pajaknya tentunya risiko sangat besar tidak terpungutnya pajaknya karena uangnya sangat mungkin sudah terpakai oleh wajib pajak.

Dalam undang-undang pajak penghasilan diatur bagaimana cara pembayaran pajaknya, yaitu:

1. **Mencicil**, yaitu setiap bulan Subjek Pajak wajib mencicil jumlah tertentu, yang diatur dalam pasal 25 UU PPh
2. **Dipotong/dipungut pihak lain**: disebut pemotongan pajak, ini diatur dalam:
 - a. Pasal 21 UU PPh sebagaimana dikemukakan di atas, apabila ada pembayaran imbalan jasa kepada perorangan.
 - b. Pasal 23 UU PPh dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan bila melakukan pembayaran balas jasa selain yang sudah dipotong PPh 21

- c. Pasal 26 UU PPh dipotong oleh pihak yang membayarkan jasa ke pada pihak luar negeri.
3. **Dipungut**, dipungut pajak bila melakukan transaksi tertentu : misal pada waktu impor, membeli barang tertentu terutama barang mewah, kendaraan bermotor misalnya dipungut pajak berdasarkan pasal 22. Dalam pasal 22 juga diatur juga kewajiban badan pemerintah, BUMN, BUMD untuk **memotong** PPh 22.
4. **Kredit Pajak**, maksudnya pajak-pajak yang telah dicicil dan dipotong maupun dipungut termasuk yang sudah dibayar diluar negeri (pasal 24) dapat diperhitungkan dengan hutang pajak pada akhir tahun.

Dari uraian diatas nampak bahwa ada yang wajib potong atau memungut pajak, pihak yang wajib memungut merupakan Wajib pajak, pihak yang dipungut sebenarnya merupakan subjek pajak. Dan kewajiban mencicil, memungut dan memotong, sebenarnya merupakan cara melunasi Pajak. Jadi bukan jenis-jenis pajak Penghasilan. Tetapi karena bila si wajib potong atau pungut tidak memotong atau memungut pajak dari mereka ketahuan tidak menjalankan kewajibannya, akan ditagih dan diwajibkan membayar sejumlah pajak yang belum dipotong ditambah denda bunga. Kejadian ini mempengaruhi pemikiran bahwa PPh 25 dan lainnya merupakan jenis pajak juga.

Dalam UU pajak materil contoh diatas yaitu pajak penghasilan memang diatur selain siapa subjek, apa objeknya (penghasilan), cara perhitungan objeknya, setelah diketahui bagaimana perhitungan objek perlu dipahami berapa tarif untuk mendapatkan utang pajaknya.

C. OBJEK PAJAK


Setelah mendapatkan pengertian mengenai Subjek Pajak secara singkat menjadi sasaran untuk memikul beban pajak, disisi lain untuk memudahkan pembayaran dan pengawasan ada pihak yang ditunjuk sebagai wajib pajak yang harus menjalankan dan menyelesaikan kewajiban tersebut. Kemudian, perlu dipahami apa yang dikenakan pajak? Di sini akan dijelaskan pengertian dasar dari apa pajak itu, bagaimana mengetahui terutang pajak. Sementara itu, mengenai jenis-jenis pajak akan dibahas dalam Modul 2 Kegiatan belajar 3.

Sesuatu yang akan dikenakan pajak dari si Subjek pajak, disebut dengan objek pajak. Ada jenis pajak yang dikenakan atas barang tertentu, tidak peduli siapa yang memiliki atau menguasai barang itu, disebut pajak atas benda dan

termasuk **pajak objektif**. Misalnya pajak atas Bumi dan Bangunan. Contoh lain termasuk pajak objektif: pajak atas transaksi, yang dituju adalah transaksi siapa yang melakukan transaksi tersebut pihak pembeli yang menanggung pajak, sedangkan pihak penjual sebagai pemungut, yang kemudian menyetorkan ke Negara melalui peraturan yang berlaku. Secara ekonomis pajak tidak langsung beban pajaknya yang dialihkan kepada pihak lain. Berbeda dengan pajak Penghasilan, dalam penarikan pajak, ditentukan dulu siapa subjeknya, dan keadaan subjek diperhatikan, dan beban pajak jelas ditentukan siapa yang menanggung. Meskipun ada kemungkinan terjadi distorsi dalam keadaan pasar yang ekstrim (seperti misalnya dalam keadaan monopoli, persaingan bebas terdistorsi penyelundupan sebagaimana dibahas dimuka, pemikul pajak).

Apa yang dikenakan pajak telah diberikan contoh, kebendaan, seperti bumi dan bangunan, atas transaksi pajak pertambahan nilai. Berapa harga atau nilainya sebagai objek pajak ditentukan caranya dalam undang-undang, dan jelas ketentuannya. Transaksi misalnya berapa nilai transaksi yang seharusnya. Tidak demikian halnya dengan Pajak Penghasilan. Karena Penghasilan itu harus dihitung, untuk menghitung diperlukan pemahaman atas pasal-pasal yang terkait perhitungan. Hal ini perlu dipahami terlebih dulu karena hukum pajak yang akan dibahas, yaitu pengaturan bagaimana supaya pelaksanaan pemungutan dapat dijalankan, akan ada disebutkan terkait pajak-pajak tersebut. Misalnya disebutkan pajak penghasilan dikenakan atas pertambahan kemampuan ekonomis dan seterusnya yang diperoleh dari dalam dan luar negeri. Berarti penentuan objeknya perlu diperlihatkan bagaimana pembukuan dan pelaporan di perlihatkan sebagai bukti perhitungan objek tersebut. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan (KUP) .

Gambar 1.14 memberikan penjelasan perhitungan objek secara garis besar sebagai berikut:



Gambar 1.14
Garis Besar Perhitungan Objek Pajak

1. Pendapatan itu ada yang terhutang pajak (objek pajak), ada yang bukan objek pajak. Hal ini perlu di perlihatkan dalam pembukuan dan pelaporan yang diatur dalam KUP.
2. Penghasilan yang terkena pajak ini harus dihitung berapa terkena pajaknya atau dengan kata lain bagaimana menentukan objek pajaknya.

Dalam garis besar cara perhitungan nampak dalam Gambar 1.14, bahwa perhitungan dilakukan:

1. Untuk satu tahun fiskal, yang secara garis besar cakupan penghasilan yang harus dimasukan kedalam perhitungan tergantung dari kondisi subjek pajaknya.
2. Kondisi subjek pajak penghasilan ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan di Indonesia, cakupan pendapatan yang terkena pajak dihitung untuk seluruh pendapatan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Subjek pajak luar negeri baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai tempat usaha, atau cabang di Indonesia, berkedudukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT atau *permanent Establishment -PE*), cakupan pendapatannya hanya pendapatan dari entitas usahanya ditambah dengan pendapatan dari perusahaan afiliasi atau kantor pusat yang terkait atau sejenis dengan usaha yang dilakukan di Indonesia.
- c. Subjek pajak luar negeri tidak mempunyai cabang atau tempat usaha di Indonesia, pendapatan yang akan diperhitungkan hanya pendapatan dari usaha di Indonesia.

Subjek pajak pada butir 1 dan 2 merupakan subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak, oleh undang-undang pajak penghasilan diwajibkan memungut, memotong, melaporkan kewajiban pajak dan lain lain. Dalam undang-undang diatur bagaimana menentukan objek pajaknya, setelah diketahui cakupan dari pendapatan yang harus dimasukkan kedalam perhitungan, yaitu untuk subjek dalam negeri dan BUT dihitung berdasarkan *Net basis*. (Dalam UU PPH dijelaskan sebagai **Pertambahan** kemampuan ekonomis).

Net basis berarti yang dikenakan adalah nilai sisa pendapatan setelah diperhitungkan biaya usaha yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak penghasilan. Misalnya harga penjualan harus yang sesuai harga pasar, biaya yang dapat dikurangkan dan seterusnya. Cara yang dibicarakan merupakan cara normal, dimana wajib pajak harus menghitung berapa pendapatan dan pengurangan biaya, sesuai undang-undang. Gambar 1.15 dibawah menunjukkan ringkasan pasal pasal yang harus diperhatikan dalam menghitung objek pajak.

TAX ON INCOME Based on normal Calculation Revenue - Expenses		
Diagram of normal tax calculation is only to facilitate understanding, it is a model that the computation of taxable income should be calculated based on the income Tax Act and as stipulated in the Article as follows:		
Revenue	xxx	(1) Art : 4 (1), 10, 18, 5
Expenses	<u>xxxxx</u>	(2) Art : 6, 9, 10, 11, 18, 5
Fiskal Profit	xxxxx	(3) Profit based on Inc tax law
Prior years loss- compensation	<u>xxxxx</u>	(4) pasal 6
Taxable Profit	xxxxx	(5) untuk badan Hukum
Non taxable	xxx	(6) pasal 7
Loss - Wife	<u>xxx</u>	(7) pasal 8
Taxable profit	<u>xxx xx</u>	(8) Untuk perorangan

Gambar 1.15

Ringkasan pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam menghitung objek pajak

Dalam Gambar tersebut disebutkan pasal-pasal yang harus diperhatikan sehubungan dengan perhitungan pendapatan dan biaya untuk mendapatkan laba fiskal. Pengertian laba fiskal adalah laba bersih perusahaan yang dihitung sesuai undang-undang pajak penghasilan, setelah dikurangkan dengan kompensasi kerugian, dari tahun sebelumnya diperoleh laba kena pajak (objek pajak) dalam tabel baris No 5. Sementara itu, untuk subjek pajak pribadi objek pajak penghasilan masih ada pengurangan pendapatan tidak kena pajak, dan kerugian istri bila ada.

Dalam menghitung objek pajak sebagaimana diutarakan dalam gambar 12, untuk Wajib pajak dalam negeri selain cara normal, ada usaha tertentu yang objek pajaknya ditentukan oleh masing-masing undang-undangnya. Contoh Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan pajak atas transaksi diatur dalam undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa objeknya adalah nilai pada saat penyerahan yaitu nilai transaksi. Dengan demikian, apabila setelah transaksi terjadi dan dikemudian hari si pembeli minta dikurangi harganya (nilai transaksi), hal tersebut tidak

mengurangi hutang pajaknya. Karena Pajak tetap dihitung atas dasar nilai transaksinya.

A. TARIF PAJAK JENIS DAN MASALAHNYA.

Dalam menentukan hutang pajak, nilai objek pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang dikalikan dengan tarif pajaknya. Sebagai contoh dalam pajak penghasilan, butir 5 dalam gambar 12 dikalikan dengan tarif pajak. Dalam menerapkan tarif undang-undang PPh mengatur antara lain :

1. Dibedakan antara tarif perorangan dan tarif untuk Badan Hukum.
2. Tarif untuk Badan Hukum ditentukan tarifnya satu tarif, sedangkan untuk Perorangan tarifnya progresif, bertingkat.
3. Untuk wajib pajak badan ada keringanan tarif bagi perusahaan yang pendapatan penjualannya tidak lebih dari 50 milyar rupiah, dikenakan tarif 50% dari tarif dalam undang-undang PPh atas bagian objek pajak dari penghasilan (*gross Income*) sebesar Rp 4,8 milyar.
4. Sedangkan untuk perorangan digunakan tarif progressif yang sekarang (tahun 2016) berlaku atas pendapatan kena pajak (PKP) sebagai berikut:


PKP sampai dengan Rp 50.000.000,-	5 %
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000.000,-	30 %

Setiap jenis pajak dalam undang-undangnya ditentukan bagaimana perhitungan pajaknya, apa yang dimaksud dengan objek, menentukan besarnya objek dan bagaimana tarifnya. Tarif dalam pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah diatur dalam undang-undangnya. Untuk pajak pertambahan nilai tarifnya tetap dan tunggal 10%, sedangkan atas barang mewah tarifnya berbeda untuk setiap golongan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Demikian juga dengan pajak daerah untuk masing-masing pajak diatur mengenai cara penentuan dan perhitungan objek dan tarifnya.

Dari uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa adanya perbedaan atau keragaman dalam penerapan tarif, dapat disimpulkan bahwa tarif itu ada berbagai jenis, seperti tarif tetap atau sebanding, tarif progresif menaik, tarif

progresif menurun, dan penerapannya dapat dikombinasikan. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa tarif merupakan salah satu alat untuk kebijakan, misalnya untuk kemudahan dalam penerapan tarif pajak penghasilan dikenakan tarif final. Untuk pengusaha kecil selain final dikenakan tarif yang lebih rendah, agar merangsang pertumbuhan usaha di sektor usaha kecil dan menengah.

Persaingan tarif pajak antar negara dapat terjadi, penerapan tarif dalam suatu negara tentunya juga perlu diperhatikan bagaimana penerapan tarif di negara tetangga. Pengenaan pajak yang tinggi apalagi tidak dibarengi dengan *public service* yang tidak sepadan, dapat menimbulkan selain keengganan membayar pajak bagi masyarakatnya juga dapat mengakibatkan *capital out flow*, ataupun wajib pajaknya yang pindah status ke negara tetangga atau keluar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar perpajakan yaitu Laffer, yang terkenal dengan teori Laffer atau Laffer curve. Gambaran tentang Laffer Curve dapat dilihat dalam Gambar 1.16 berikut.



Gambar 1.16
Laffer Curve

Penjelasan Gambar 1.16 sebagai berikut.

1. Sumbu vertical menunjukkan Pendapatan Negara (**R**)
2. Sumbu horizontal menunjukkan tarif pajak (**t**), pada titik 0 berarti tarif pajak nol, belum ada penerimaan pajak. Kenaikan tarif akan menaikkan pendapatan pemerintah dari pajak. Kenaikan tarif tidak seterusnya

menimbulkan kenaikan pendapatan Negara. Pada titik tertentu akan menyebabkan penurunan dibanding pendapatan sebelumnya. Dalam contoh Gambar 1.15, yaitu pada titik tarif pajak t_x .

3. Hal ini terjadi karena pada keadaan penarikan pajak tinggi masyarakat akan menghindari pajak, antara lain keluar negeri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap undang-undang tentang pajak tertentu, faktor penting yang diatur yaitu siapa yang dituju oleh undang-undang menjadi pemikul beban pajak, siapa yang harus menyelesaikan kewajiban pajak, apa dan bagaimana menghitung objek pajak, dan berapa tarif pajaknya untuk menghitung pajak yang terutang untuk tahun tersebut. Penekanan pengaturan akan bervariasi sesuai dengan sifat atau konsep yang mendasari masing-masing pajak, sebagaimana dikemukakan dimuka. Misalnya Pajak Penghasilan mempunyai konsep yang berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak atas transaksi. Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai juga diatur pajak penjualan barang mewah, yang dipungut bersamaan dengan pajak pertambahan nilai, namun juga antara keduanya berbeda konsep sehingga berbeda pengaturan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008!
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak subjektif!
- 3) Jelaskan tarif proporsional yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai!
- 4) Jelaskan pengertian Badan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk

- 2) Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
- 4) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.



RANGKUMAN

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Perpu Nomor 5 Tahun 2008, tidak didefinisikan apa itu Subjek Pajak. Dalam undang undang pajak Materil yaitu undang-undang yang mengatur tentang objek pajak, cara perhitungan dan sebagainya (akan dibahas dalam 2-1) diatur tentang siapa subjek pajak dalam pemungutan pajak tertentu.

Dalam hukum pidana misalnya siapa yang menjadi subjek hukum yaitu orang yang bersalah yang melanggar salah satu pasal yang dilarang dalam pasal pidana itu. Berbeda dengan hukum pajak dalam hukum pidana, beda dengan pajak, para penyidik harus mencari siapa dan menentukan pelaku. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya wajib pajak adalah pihak baik badan atau orang pribadi yang diatur dalam undang-undang yang menyelesaikan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, **tidak selalu** pihak yang membayar pajak, merupakan subjek pajak, melainkan hanya wajib pajak. Setelah mendapatkan pengertian mengenai Subjek Pajak secara singkat menjadi sasaran untuk memikul beban pajak, disisi lain untuk memudahkan

pembayaran dan pengawasan ada pihak yang ditunjuk sebagai wajib pajak yang harus menjalankan dan menyelesaikan kewajiban tersebut.

Ada jenis pajak yang dikenakan atas barang tertentu, tidak peduli siapa yang memiliki atau menguasai barang itu, disebut pajak atas benda dan termasuk **pajak objektif**. Misalnya pajak atas Bumi dan Bangunan. Hal ini perlu dipahami terlebih dulu karena hukum pajak yang akan dibahas, yaitu pengaturan bagaimana supaya pelaksanaan pemungutan dapat dijalankan, akan ada disebutkan terkait pajak-pajak tersebut. Misalnya disebutkan pajak penghasilan dikenakan atas penambahan kemampuan ekonomis dan seterusnya yang diperoleh dari dalam dan luar negeri.

Dalam undang-undang diatur bagaimana menentukan objek pajaknya, setelah diketahui cakupan dari pendapatan yang harus dimasukkan kedalam perhitungan, yaitu untuk subjek dalam negeri dan BUT dihitung berdasarkan *Net basis*. (Dalam UU PPH dijelaskan sebagai Pertambahan kemampuan ekonomis).

Net basis berarti yang dikenakan adalah nilai sisa pendapatan setelah diperhitungkan biaya usaha yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak penghasilan. Misalnya harga penjualan harus yang sesuai harga pasar, biaya yang dapat dikurangkan dan seterusnya. Cara yang dibicarakan merupakan cara normal, dimana wajib pajak harus menghitung berapa pendapatan dan pengurangan biaya, sesuai undang-undang.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah
 - A. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
 - B. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - C. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - D. semuanya benar

- 2) Subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah
 - A. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
 - B. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
 - C. Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
 - D. semuanya benar

- 3) Yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah
 - A. warga negara Indonesia yang bekerja di kantor perwakilan negara asing
 - B. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - C. badan
 - D. kantor perwakilan negara asing

- 4) Jenis pajak yang digolongkan sebagai pajak objektif adalah
 - A. Pajak Pertambahan Nilai
 - B. PPh Pasal 21
 - C. Pajak Subjektif
 - D. semuanya salah

- 5) Jenis pajak yang pengenaan pajaknya menggunakan tarif progresif adalah ...
 - A. Pajak Pertambahan Nilai
 - B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - C. Pajak Pennghasilan Pasal 21
 - D. Pajak Badan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

A. TIMBULNYA UTANG PAJAK

Keunikan dari pajak yaitu kewajiban yang timbul dari suatu entitas usaha, apakah orang pribadi atau badan hukum karena adanya undang-undang. Dalam pembahasan di muka ada suatu pendapat, hukum itu sudah diundangkan, bukan lagi untuk dipertanyakan adil atau tidaknya. Melainkan hukum itu sudah ada harus ditaati dan dijalankan. Melanggar hukum berarti akan terkena sanksi. Pajak terutang karena undang-undang berarti setiap undang-undang pajak yang bersangkutan menentukan kapan terutang pajak. Sebagaimana dikemukakan dalam Kegiatan Belajar 2 dikemukakan bahwa tiap pajak mempunyai pengaturan yang berbeda, sesuai dengan sifat dan konsep dasar yang digunakan. Perkembangan terakhir dalam sistem pemungutan pajak adalah dikenakan pajak berdasarkan pada sistem *self assessment*, yang pada dasarnya para wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Di sisi lain Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring, dan sewaktu-waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari para wajib pajak. Apabila dari hasil monitoring maupun pemeriksaan ternyata tidak ada temuan yang menyebabkan masih ada terhutang pajak maka kewajiban pajak untuk tahun yang bersangkutan dianggap selesai, ataupun tidak ada pemeriksaan dan sudah lima tahun berlalu, berarti berdasarkan undang-undang yang berlaku hutang pajak sudah selesai. Kecuali bila ternyata ada tindak pidana pajak, maka masa daluwarsa 5 tahun tidak berlaku, dan pemeriksaan tetap dapat dilakukan untuk 10 tahun sebelumnya.

B. KETERLIBATAN AKUNTAN DALAM UTANG PAJAK

Secara substansi utang pajak timbul karena undang-undang, berbeda dengan timbulnya utang lainnya. Utang lain yang merupakan akibat dari tindakan perdata, terjadi karena adanya suatu kegiatan, apakah perjanjian kerjasama, atau pembelian barang, penjualan barang, sewa, dan lain sebagainya, sehingga salah

satu pihak mempunyai utang kepada pihak lainnya, dan disisi lain pihak yang berlawanan mempunyai piutang kepada pihak lawannya.

Kewajiban Akuntan apabila kedudukannya sebagai Akuntan Internal, sehubungan dengan peristiwa tersebut, dia harus mencatat adanya kegiatan tersebut, sesuai tanggal terjadinya kejadian transaksi tersebut. (melakukan *journal entry*). Apabila Akuntannya berfungsi sebagai Akuntan *External*, antara lain tugasnya memastikan kebenaran akan terjadinya kegiatan tersebut dan meyakini kewajaran nilai transaksinya. Untuk itu, secara professional Akuntan eksternal harus menyusun audit program dan prosedur untuk meyakini hal tersebut sebagai penunjang dalam melaksanakan profesinya.

Hal yang sama yang harus dipenuhi oleh Akuntan dalam hal utang pajak yang utangnya timbul karena undang-undang. Sebagai Akuntan internal harus melakukan pencatatan pada saat timbulnya utang pajak. Saat timbulnya utang adalah pada saat sesuai yang ditentukan oleh undang-undang pajak ybs. Hal yang harus diperhatikan bahwa kewajiban Akuntan internal harus mencatat transaksi, bukan sekadar mencatat utang. Dalam kewajiban perpajakan pada kenyataannya transaksi terkait pajak sudah harus dicatat terlebih dulu pada saat transaksi sedangkan saat terutangnya berbeda waktunya. Contoh untuk kasus ini yaitu untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban dalam PPN, pada saat transaksi yaitu penyerahan barang, sudah harus dibuatkan faktur pajak oleh Pihak penjual. Pencatatan transaksi terkait perpajakan sudah harus dilakukan. Sementara itu, terhutangnya PPN pada akhir bulan berikutnya. Pada akhir bulan tersebut secara hukum terjadi utang pajak dan harus dilakukan pembayaran. Pada akhir bulan berikut secara hukum merupakan saat terjadinya utang pajak. Dengan diterapkannya sistem *self assessment* berarti mutlak utang pajak timbul pada saat telah ditentukan oleh undang-undang.

C. TAGIHAN PAJAK

Penerapan sistem *self assessment* mengarahkan agar para wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, pelaksanaannya tetap diawasi, dimonitor, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Pajak yang dilakukan secara sampling ataupun mendasarkan suatu kriteria tertentu namun harus terkoordinasi. Bila hasil review terhadap wajib pajak tertentu ternyata ada pajak yang kurang dibayar, atau ada yang terlambat membayar dari pihak wajib pajak maka pihak fiskus akan mengeluarkan tagihan secara *official assessment*, dimana kantor pajak

mengeluarkan surat Ketetapan pajak, atau tagihan pajak untuk menggenapi kewajiban pajak yang ternyata masih ada kurang bayar, atau terlambat dibayar. *Official assesment* dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), sebagai Hasil dari pemeriksaan atau review yang dilakukan oleh pihak fiskus. SKP dapat dikeluarkan lebih dari satu kali, misalnya ditemukan data lain sehingga dibuat tagihan kedua kali maka dikeluarkan SKP tambahan. STP merupakan surat tagihan pajak atas denda bunga dan SKP merupakan tagihan atas pokok pajak ditambah dengan denda kenaikan dari sifat yang ditagihkan, dapat berupa:

1.	SKP nihil (SKP N)	bila yang ditagih jumlahnya nol
2.	SKP kurang bayar (SKPKB)	Tagihan atas kekuarangan bayar pajak, sebagai hasil pemeriksaan, pada umumnya berikut denda kenaikan
3.	SKP Lebih bayar (SKPLB)	SKP yang menunjukkan lebih bayar
4.	SKP kurang bayar tambahan	Setelah dikeluarkan SKPKB, ternyata ditemukan novum (bukti) baru sehingga dikeluarkan lagi tambahan

Tagihan berupa SKPKB maupun SPT merupakan sarana bagi pihak fiskus untuk dilakukan penagihan aktif, yaitu dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian dapat menyerahkan surat paksa dan kemudian surat sita, yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian surat lelang umum.

D. KEBERATAN DAN BANDING

Atas STP bunga, masih dapat diajukan permintaan untuk penghapusan denda bunga, dengan alasan bukan karena kelalaian, atau karena kebijakan yang pernah diberitahukan sebelumnya akan dihapuskan denda bunganya bila pokok telah dibayarkan pada tahun tertentu, hal itu merupakan kebijakan untuk suatu masa, alasan lainnya bila terjadi kesalahan hitung atau *typo*.

Atas SKP juga demikian dapat diajukan permintaan pencabutan atau pembatalan, bila ada kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, atau dalam proses menyusun SKP, misalnya dalam pemeriksaan adanya procedure pemeriksaan yang tidak dipenuhi. Contoh dalam hal tidak ada closing conference hasil pemeriksaan. Demikian juga halnya dengan SKP yang diterima oleh perusahaan tidak ada cacat dalam proses pemeriksaan, hanya ada perbedaan

dalam interpretasi data ataupun peraturan sehingga Wajib pajak tidak menyetujui perhitungan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa. Dalam hal ini diajukan keberatan oleh si Wajib pajak. Dalam modul-modul berikut akan dibahas mengenai tata cara pengajuan keberatan. Ada beberapa syarat dalam mengajukan keberatan yang akan dibahas dalam modul-modul berikut, namun salah satu sehubungan dengan pembayaran, bahwa untuk mengajukan keberatan harus dibayarkan terlebih dulu jumlah pajak yang disetujui pada waktu *closing conference*. Dengan demikian, berarti penagihan aktif oleh KPP ditunda sampai proses keberatan selesai. Sementara itu, selanjutnya apabila wajib pajak mengajukan banding atas hasil putusan keberatan, diatur dalam undang-undang bahwa utang pajak dalam pengajuan banding secara hukum bukan sebagai utang sampai ada putusan pengadilan. Hal ini berarti sebagai tambahan bahwa penagihan aktif menjadi tertunda sampai pengadilan selesai.

E. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Utang pajak pada umumnya berakhirnya karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, yaitu :

1. Pelunasan/Pembayaran

Umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan, seperti bank-bank pemerintah, serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai.

2. Kompensasi (Pengimbangan)

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran atau pengalihan pajak Dalam Hukum Pajak, kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pada intinya kompensasi itu adalah pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain.

3. Penghapusan Utang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit penyelidikan yang saksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Utang pajak akan berakhir jika telah melewati kadaluwarsa. Kadaluwarsa suatu utang pajak disebabkan sudah lamanya penerbitan SKP yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan lama waktu dari SKP tersebut ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kadaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 (lima) tahun yang berarti apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut maka utang pajak menjadi daluwarsa. Dalam pasal 22 disebutkan: Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

5. Pembebasan

Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika Wajib Pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi, atau dengan diberikan izin untuk menyicil.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak!
- 2) Jelaskan sistem pemungutan *self assessment*!
- 3) Jelaskan keterlibatan Akuntan Internal dalam hal utang pajak timbul karena undang-undang!
- 4) Jelaskan pengertian Surat Ketetapan Pajak!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelunasan/Pembayaran, Kompensasi (Pengimbangan), Penghapusan Utang, Daluwarsa atau Lewat Waktu, Pembebasan, dan penundaan penagihan
- 2) Sistem pemungutan *self assessment* adalah wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Di sisi lain Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak melakukan *monitoring*, dan sewaktu-waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari para wajib pajak
- 3) Sebagai Akuntan internal harus melakukan pencatatan pada saat timbulnya utang pajak. Saat timbulnya utang adalah pada saat sesuai yang ditentukan oleh undang-undang pajak tersebut. Hal yang harus diperhatikan bahwa kewajiban Akuntan internal harus mencatat transaksi, bukan sekadar mencatat utang. Dalam kewajiban perpajakan pada kenyataannya transaksi terkait pajak sudah harus dicatat terlebih dulu pada saat transaksi sedangkan saat terutangnya berbeda waktunya.
- 4) Surat Ketetapan Pajak adalah Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

**RANGKUMAN**

Dalam menentukan hutang pajak, nilai objek pajak yang dihitung berdasarkan undang undang dikalikan dengan tarif pajaknya. Sebagai contoh dalam pajak penghasilan. Adanya perbedaan atau keragaman dalam penerapan tarif, dapat disimpulkan bahwa tarif itu ada berbagai jenis, seperti tarif tetap atau sebanding, tarif progresif menaik, tarif progresif menurun, dan penerapannya dapat dikombinasikan. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa tarif merupakan salah satu alat untuk kebijakan, misalnya untuk kemudahan dalam penerapan tarif pajak penghasilan dikenakan tarif final. Untuk pengusaha kecil selain final dikenakan tarif yang lebih rendah agar merangsang pertumbuhan usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring, dan sewaktu waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari para wajib pajak. Apabila dari hasil monitoring maupun pemeriksaan ternyata tidak ada temuan yang menyebabkan masih ada terhutang pajak, maka kewajiban pajak untuk

tahun yang bersangkutan dianggap selesai, ataupun tidak ada pemeriksaan dan sudah lima tahun berlalu, berarti berdasarkan undang-undang yang berlaku hutang pajak sudah selesai. Kecuali, bila ternyata ada tindak pidana pajak maka masa daluwarsa 5 tahun tidak berlaku, dan pemeriksaan tetap dapat dilakukan untuk 10 tahun sebelumnya. Sementara itu, akuntan berkewajiban apabila kedudukannya sebagai Akuntan Internal, dia harus mencatat adanya kegiatan tersebut, sesuai tanggal terjadinya kejadian transaksi tersebut. (melakukan *journal entry*). Apabila Akuntannya berfungsi sebagai Akuntan External, antara lain tugasnya memastikan kebenaran akan terjadinya kegiatan tersebut dan meyakini kewajaran nilai transaksinya. Untuk itu secara professional Akuntan eksternal harus menyusun audit program dan prosedur untuk meyakini hal tersebut sebagai penunjang dalam melaksanakan profesinya. Penerapan sistem *self assessment* mengarahkan agar para wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, pelaksanaannya tetap diawasi, dimonitor, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Pajak yang dilakukan secara sampling ataupun berdasarkan suatu kriteria tertentu namun harus terkoordinasi.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak adalah
 - A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - B. Surat Tagihan Pajak
 - C. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - D. Surat Pemberitahuan

- 2) Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah
 - A. *Official Assessment System*
 - B. *Withholding Assessment System*
 - C. *Self Assessment System*
 - D. *Semi self Assessment System*

- 3) Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak adalah
- A. *Self Assessment System*
 - B. *Semi self Assessment System*
 - C. *Official Assessment System*
 - D. *Withholding Assessment System*
- 4) Berakhirnya utang pajak karena pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain disebut
- A. Pembebasan
 - B. Kompensasi (Pengimbangan)
 - C. Penghapusan Utang
 - D. Daluwarsa atau Lewat Waktu
- 5) Ketika Wajib Pajak merasa tidak puas atas suatu ketentuan pajak dapat mengajukan upaya hukum
- A. banding
 - B. kasasi
 - C. perkara
 - D. keberatan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4**Dasar-Dasar Dalam Pemungutan Pajak**

Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang dalam arti setiap pajak harus ada undang-undangnya, berarti dalam urusan pajak kita berurusan dengan hukum. Berarti ada azas dan prinsip dasar dalam hukum yang harus diperhatikan. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas hanya yang terkait pemungutan pajak saja. Mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku umum dan yang berlaku khusus untuk hukum pajak akan dibahas dalam modul berikut tentang aspek hukum dalam pemungutan pajak. Dalam modul ini akan dibahas terkait dengan dasar-dasar dalam pemungutan saja, antara lain (Steven J. and Rice dalam *Introduction to Taxation*, 2002) :

A. EQUITY

Prinsip ini harus dirasakan benar-benar diterapkan oleh masyarakat, hal ini bukan masalah teknis, tapi masyarakat harus merasakan akan hal tersebut. Hal ini sesuatu yang kompleks dan bukan semata mendasarkan penerapan teknis teori ekonomi, melainkan mendasarkan opini publik yang perlu terciptakan. Keadaan ini merupakan dorongan yang besar manfaatnya untuk efisiensi dalam administrasi perpajakan. Karena bila hal ini telah terpenuhi, masyarakat sudah merasakan keadilan mereka akan dengan rela membayar pajak, hal mana dapat terlihat dalam penerimaan pajak, misalnya kontribusi dari penerimaan hasil dari pemeriksaan (di Indonesia dalam bentuk SKP) akan sangat kecil (Steven J. and Rice dalam *Introduction to Taxation*, 2002).

B. BENEFIT PRINCIPLE

Menunjukkan apa kegunaan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana *public services* yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan pemerintah yang serba kurang, peralatan umum/publik, adakah telepon umum. Di negara yang memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat, meskipun sudah seluruh masyarakat mempunyai telepon genggam, fasilitas telepon umum masih tetap tersedia. Bahkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti taman kendaraan umum dan lain-lain, di samping kebijakan investasi dari hasil pemungutan pajak

dilakukan dengan tepat. Hal ini menunjang prinsip pertama yang telah dikemukakan.

C. THE ABILITY TO PAY PRINCIPLE

Prinsip terkait keadilan ini merupakan prinsip pertama yang dikeluarkan oleh Adam Smith pada tahun proklamasi Amerika Serikat tahun 1776. Prinsipnya mengatakan bahwa pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang mempunyai kemampuan membayar yang tinggi. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa sistem pemungutan pajak yang adil akan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang-orang yang kaya dibanding dengan dari orang-orang miskin.

D. TWO DIMENSION OF ABILITY TO PAY: HORIZONTAL AND VERTICAL EQUITY

Prinsip ini mengatakan bahwa kesanggupan membayar (lebih tepat dikatakan kesanggupan menanggung beban pajak) mempunyai dua fungsi, yaitu keadilan vertical dan keadilan horizontal. Vertikal dalam pengertian, mereka yang mempunyai kemampuan lebih tinggi harus dikenakan pajak lebih tinggi, dan mereka yang mempunyai pendapatan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama. Atas dasar prinsip ini antara lain diterapkan sistem pemungutan pajak dengan tarif progresif, kemudian adanya pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

F. CERTAINTY

Merupakan persyaratan dalam sistem pemungutan pajak, bahwa pengaturan dalam pemungutan suatu pajak, harus memberikan kepastian hukum. Kepastian, merupakan hal yang mendasar dan harus diterapkan secara menyeluruh. Pengaturan siapa yang berkewajiban untuk melaporkan, menghitung dan membayarkan, apa yang menjadi objek pajak, konsep dasarnya, cara menentukan, cara menghitung, pengaturan lainnya dalam hal pemungutan, yang singkatnya setiap kalimat dalam undang-undangnya diupayakan tidak multi tafsir, penjelasan harus diberikan secara memadai. Proses dalam penyusunan undang-undang dan peraturan pelaksanaan harus terbuka dan sesuai peraturan yang berlaku, dan diberikan kejelasan yang memadai agar proses sosialisasi

berjalan sehingga peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosial dan ekonomi terpenuhi. Contoh dalam perundang-undangan pajak di Indonesia, diberikan ketetapan yang jelas mengenai daluwarsa pajak 5 tahun, berarti setelah 5 tahun pajak tidak dapat dilakukan pemeriksaan maupun penagihan. Dengan kepastian dalam pengaturan tersebut akan sangat memberikan kepastian bagi para wajib pajak. Contoh lainnya dalam undang-undang pajak penghasilan, dinyatakan bahwa pajak dihitung untuk satu tahun fiskal berdasarkan pada objek pajak yang didefinisikan secara jelas. Yang mungkin kejelasan ini relative dalam arti dimengerti oleh para Akuntan misalnya yang merupakan penunjang dalam menjalankan kewajiban pajak. Siapa yang wajib membayar pajak penghasilan ditegaskan dalam undang-undang adalah subjek pajak yang dalam melaksanakan kewajiban pajak, bertindak sebagai wajib pajak. Jadi pajak dipungut atas entitas usaha dan bukan atas suatu perusahaan *holding*.

G. ENFORCEABILITY

Suatu sistem pemungutan yang baik harus dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang wajar, kalau tidak demikian maka dapat terjadi upaya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dapat dilaksanakan mengandung pengertian bahwa pemungutan pajak itu harus dapat dilaksanakan dengan biaya yang wajar dan terlaksana karena sistem, jadi tanpa paksaan, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan paksa yang sudah harus diatur dalam undang-undang. Berarti disini mengandung arti harus ada unsur paksaan bila diperlukan. Namun, yang baik sebagaimana dikatakan harus berjalan dengan sendirinya, dengan biaya yang wajar. Pengembangan prinsip dapat dilaksanakan, dapat diartikan bahwa pajak dipungut pada waktu dan keadaan yang tepat dimana wajib pajak sedang menerima uang. Prinsip *pay as you earn* ini diterapkan dengan melaksanakan metode pemotongan pajak. Wajib pajak yang melakukan pembayaran tertentu diwajibkan **memotong** pajak, ataupun yang melakukan transaksi tertentu yang berpotensi mendapatkan hasil dimasa yang akan datang, **dipungut** pajak. Misalnya pada waktu impor dipungut pajak PPh 22 yang kemudian dapat dikreditkan dengan hutang pajak. Pada waktu impor wajib pajak di prediksi mempunyai cukup dana. Penerapan lainnya yaitu dengan diterapkannya sistim withhold, jadi selain pungut juga diatur pemotongan pajak. Di Indonesia diterapkan pada waktu membayar imbalan jasa kepada orang pribadi harus potong pajaknya, diatur dalam UU PPh pasal 21, pembayaran balas jasa dipotong pajak diatur dalam pasal 23, Pembayaran

kepada pihak yang berdomisili di Luar negeri dipotong PPh pasal 26. Sementara itu, wajib pajak harus mencicil pajaknya berdasarkan perhitungan 1/12 dari bagian dari nilai pajak yang harus dibayar sendiri untuk tahun sebelumnya. Metode pembayaran ini dapat menerapkan *enforceability*, yaitu menerapkan bagaimana caranya agar pajak dapat terbayar, dan bagi wajib pemungut atau biasa disebut wajib pungut dan wajib potong akan ditagih sejumlah pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut, bila kewajiban tersebut tidak dilakukan. Hal ini berlaku karena undang-undang mengatakan harus memungut atau memotong. *Enforceability* mendasarkan pada sistem yang diundang-undangkan akan lebih efektif dan jelas. *Benefit principle* menunjukkan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana *public services* yang diberikan oleh pemerintah.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan asas pemungutan pajak *The Ability to Pay Principle*!
- 2) Jelaskan asas pemungutan pajak *Certainty*!
- 3) Sebutkan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri the Nature and Cause of the Wealth of Nations*!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Asas pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang mempunyai kemampuan membayar yang tinggi. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa sistem pemungutan pajak yang adil akan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang-orang yang kaya dibanding dengan dari orang-orang miskin
- 2) Asas pemungutan pajak yang menyatakan bahwa penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pastinya besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

- 3) a) *Equality*,
 b) *Certainty*,
 c) Convenience, dan
 d) Economy.



RANGKUMAN

Pajak harus ada undang-undangnya, sehingga dalam urusan pajak kita berurusan dengan hukum. Adapun azas dan prinsip dasar dalam hukum dalam pemungutan pajak yang harus diperhatikan. Berikut dasar-dasar dalam pemungutan pajak seperti *Equity*, *Benefit Principle*, *The Ability to Pay Principle*, *Two Dimension of Ability to Pay: Horizontal and Vertical Equity*, *Certainty*, *Enforceability*. Seperti yang kita ketahui bahwa Prinsip *Equity* merupakan pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dengan Prinsip *Equity* maka masyarakat dapat merasakan keadilan dengan tidak memandang siapa orang tersebut. Prinsip *The Ability to Pay* mengatakan bahwa pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang mempunyai kemampuan membayar yang tinggi. Prinsip *Two Dimension of Ability to Pay: Horizontal and Vertical Equity* mempunyai dua fungsi, yaitu keadilan vertical dan keadilan horizontal. Prinsip *Certainty* menjelaskan tentang persyaratan dalam sistem pemungutan pajak, bahwa pengaturan dalam pemungutan suatu pajak, harus memberikan kepastian hukum. Prinsip *Enforceability* menyatakan bahwa suatu sistem pemungutan yang baik harus dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang wajar, kalau tidak demikian maka dapat terjadi upaya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Asas pemungutan pajak yang menyatakan setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah adalah
- Benefit Principle*
 - The Ability to Pay Principle*
 - Certainty*
 - semuanya salah

- 2) Mereka yang mempunyai kemampuan lebih tinggi harus dikenakan pajak lebih tinggi, dan mereka yang mempunyai pendapatan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama adalah asas pemungutan
 - A. *Benefit Principle*
 - B. *The Ability to Pay Principle*
 - C. *Certainty*
 - D. *Two Dimension of Ability to Pay: Horizontal and Vertical Equity*

- 3) Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling tepat bagi Wajib Pajak. Pernyataan ini sesuai dengan asas pemungutan yang dikemukakan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nations*, yakni
 - A. *Benefit Principle*
 - B. *The Ability to Pay Principle*
 - C. *Certainty*
 - D. *Convenience*

- 4) Asas pemungutan yang menyatakan suatu sistem pemungutan yang baik harus dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang wajar, kalau tidak demikian maka dapat terjadi upaya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, yakni
 - A. *The Ability to Pay Principle*
 - B. *Enforceability*
 - C. *Certainty*
 - D. *Benefit Principle*

- 5) Asas pemungutan yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan setiap Wajib Pajak adalah ...
 - A. *Enforceability*
 - B. *Equity*
 - C. *Certainty*
 - D. *The Ability to Pay Principle*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) C
- 3) A
- 4) D
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) B
- 3) D
- 4) A
- 5) C

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) D

Tes Formatif 4

- 1) A
- 2) D
- 3) D
- 4) B
- 5) B

Daftar Pustaka

- Brown, CV and PM Jackson. 1982 *Public Sector Economics*, 2nd edition Oxford : Martin Robertson.
- Dornbusch and Fisher. 1984. *Macro Economics*. Tokyo: MCGROW HILL International Book Co.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*
- Musgrave Richard A. Mand Peggy R. 1983. Musgrave, Public Finance in Theory and practice 3rd ed (Singapore National Printers,)
- Jones, Sally M *Principles of Taxation*. 2002. McGraw-hill International Edition, Accounting/Auditing Series,
- Yudkin, Leon. 1971. *Legal Sturcture for effective Income Tax administratioan*. International Tax Program: Harvard Law School Cambridge,
- Lerche. 1983. Dietrich buletin Indonesia: *Economic Studies*, vol XVI (Maret).
- Amachi, Tubagus Ch. 2017. *Income Tax Law – Introduction and Gambar*: Perca
- Amachi, Tubagus Ch. 2017. *Introduction, diagram and law, and Regional Tax Law VAT & Sales Tax on Luxury goods*: Perca
- Amachi, Tubagus Ch. 2017. *General Provision and Procedures in Taxation*, Introductio, diagram and law. Perca
- Amachi, Tubagus Ch. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Gramedia.